



**NOTA
KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DAN HAK
ASASI MANUSIA
DENGAN**



UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

NOMOR : 031/MoU/UWH/IX/2021

NOMOR : W.13.HH.05.05-46.....

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24/09/2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **A.Yuspahrudin,
BC.IP.,S.H.,M.H.**

Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah , berkedudukan di jalan DR. Cipto No. 64 Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Prof. DR. H. Mudzakkir Ali,
MA**

Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim Semarang yang beralamat di Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Gajahmungkur Kota Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, pertukaran dosen dan mahasiswa, dan kegiatan lain sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atandiakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

PIHAK KEDUA
Universitas Wahid Hasyim
Semarang


Prof. DR. H. Mudzakkir Ali, MA
Rektor

PIHAK PERTAMA
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak asasi Manusia
Jawa Tengah


A.Yuspahrudin, BC.IP.,S.H.,M.H.
Kepala Kantor



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**Nomor : W13.HH.05.05-47
Nomor : /MoA/UWH/IX/2021**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat, bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-9-2021), bertempat di Ruang Sidang Dekanat Lantai 6 Universitas Wahid Hasyim Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **A.YUSPAHRUDDIN, BC.IP.,S.H.,M.H.** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan DR. Cipto No.64, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Dr. Mastur,S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim, berkedudukan di Jalan JL.Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Gajahmungkur, Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di-Provinsi Jawa Tengah, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia,
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama tentang pentingnya melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang hukum dan program strategis pengembangan Pendidikan Tinggi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di bidang hukum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi Jawa

- Tengah berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 - b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 - c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
 - e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 - f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
 3. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di Semarang Jawa Tengah yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia yang professional, intelektual, berkarakter, bertakwa dan berbudaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka program strategis pelayanan masyarakat di bidang hukum dan pengembangan Pendidikan Tinggi, pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka program strategis pelayanan masyarakat di

bidang hukum dan pengembangan Pendidikan Tinggi, pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (3) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka program strategis pelayanan masyarakat di bidang hukum dan pengembangan Pendidikan Tinggi, pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendidikan, penelitian dan dalam rangka pengembangan keilmuan (akademis) serta pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemahaman dosen/pengajar, pegawai dan mahasiswa atas tugas, fungsi dan wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Jawa Tengah;
- b. Terwujudnya pemahaman dosen/pengajar, pegawai dan mahasiswa atas hak dan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Jawa Tengah;
- c. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kerja sama di bidang pendidikan dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. Penyediaan tenaga pendidik (dosen tamu) dan narasumber dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau keduanya (pertukaran narasumber) dalam bentuk kuliah umum, *workshop*, seminar, pelatihan dan penyuluhan hukum terkait dengan materi pelayanan masyarakat di bidang hukum.
 - b. Penyediaan narasumber untuk kegiatan *Training of Trainer (ToT)* dari **PIHAK KESATU** untuk dosen dan mahasiswa yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang hukum.
 - c. Penyediaan peserta dalam bentuk kuliah umum, *workshop*, seminar dan pelatihan dan penyuluhan hukum terkait dengan materi pelayanan masyarakat di bidang hukum.
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan pembukaan perkuliahan yang akan mengikuti jenjang Pendidikan yang lebih tinggi bagi pegawai **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan perkuliahan sesuai aturan yang berlaku dan tidak mengganggu tugas pokok dari peserta kuliah.
- (2) Kerja sama di bidang penelitian dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. Pelaksanaan penelitian terkait dengan materi Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Penyediaan tenaga peneliti dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau keduanya;
 - c. Penyediaan data terkait kepentingan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau keduanya.
- (3) Kerja sama di bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata/Magang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Jawa Tengah; dan

- b. Pemberian bantuan teknis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ataupun sebaliknya dalam memfasilitasi kegiatan terkait pelayanan masyarakat di bidang hukum.

BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan analisis dan evaluasi dan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
MASA BERLAKU
Pasal 10



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pihak yang akan mengakhiri kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


A. YUSPAHRUDDIN, BC.IP.,S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA,


Dr. Mastur,S.H., M.H.